



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IZZY MICHAEL JOSSE Bin JOKO SUSILO;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalinegoro, Perum Argajaya Rt. 007 Rw. 003, Jl. Muria No. 37, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZZY MICHAEL JOSSE Bin JOKO SUSILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZZY MICHAEL JOSSE Bin JOKO SUSILO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram berikut plastiknya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP OPPO A9 dengan nomor 082133683595 milik Terdakwa;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi/pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa juga bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Hal.2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IZZY MICHAEL JOSSE Bin JOKO SUSILO pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di lampu merah yang terletak di depan Ramayana yang beralamat di Tamanan, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar jam 18.00 WIB menghubungi Sdr. ABENG (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP OPPO A9 dengan nomor 082133683595 milik Terdakwa, dengan cara berkomunikasi menggunakan aplikasi whatsapp yang pada intinya Terdakwa memesan tembakau Gorila sebanyak 5 (lima) gram dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. ABENG (DPO) bahwa pesanan Terdakwa tersebut dihargai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelahnya Terdakwa menjanjikan akan membayar secara transfer kepada Sdr. ABENG (DPO) setelah barang pesannya tersebut ada pada Terdakwa. Setelahnya Sdr. ABENG (DPO) sepakat dan Sdr. ABENG (DPO) pun mengirimkan foto tentang lokasi dimana pesanan Terdakwa tersebut disimpan. Dan kemudian pada jam 20.30 WIB ketika Terdakwa sudah berada di lokasi yang dijanjikan oleh Sdr. ABENG (DPO) yakni di lampu merah depan Ramayana yang beralamat di Dusun Taman, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Terdakwa langsung mencari keberadaan pesanan Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi DUDIK HARTOPO, saksi ADKHA MAULANA, saksi WIDIEYANTO PUSPO, SH., saksi DION SATRIA A., saksi ADITYA HERMAWAN ERIYANTA dan saksi DANIS EKA SAPUTRO yang merupakan tim Kepolisian dan kemudian para saksi menunjukkan surat tugas dan kemudian Terdakwa melanjutkan mencari pesanan Terdakwa tersebut dan berhasil menemukan sebuah batu yang berada di bawah tiang lampu dan di bawah batu tersebut ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram berikut plastiknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 364/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium

Hal.3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik , Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut
Barang Bukti Nomor BB-874/2023/NNF posisit MDMB-4en PINACA.
Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-874/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa ketika ditangkap mengakui telah membeli narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IZZY MICHAEL JOSSE Bin JOKO SUSILO pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di lampu merah yang terletak di depan Ramayana yang beralamat di Tamanan, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang mengambil pesanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Sdr. ABENG (DPO) dengan cara menggunakan 1 (satu) buah HP OPPO A9 dengan nomor 082133683595 milik Terdakwa, menggunakan aplikasi whatsapp yang pada intinya Terdakwa memesan tembakau Gorila sebanyak 5 (lima) gram dan setelahnya Sdr. ABENG (DPO) mengirimkan lokasi dimana pesanan Terdakwa tersebut disimpan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi DUDIK HARTOPO, saksi ADKHA MAULANA, saksi WIDIEYANTO PUSPO, SH., saksi DION SATRIA A., saksi ADITYA HERMAWAN ERIYANTA

Hal.4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DANIS EKA SAPUTRO yang merupakan tim Kepolisian dan kemudian para saksi menunjukkan surat tugas dan kemudian Terdakwa menemukan sebuah batu yang berada di bawah tiang lampu dan di bawah batu tersebut ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram berikut plastiknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 364/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut Barang Bukti Nomor BB-874/2023/NNF posisit MDMB-4en PINACA;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-874/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa ketika ditangkap mengakui bahwa narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah ia pesan, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa IZZY MICHAEL JOSSE Bin JOKO SUSILO pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di lampu merah yang terletak di depan Ramayana yang beralamat di Tamanan, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal.5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang mengambil pesanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Sdr. ABENG (DPO) dengan cara menggunakan 1 (satu) buah HP OPPO A9 dengan nomor 082133683595 milik Terdakwa, menggunakan aplikasi whatsapp yang pada intinya Terdakwa memesan tembakau Gorila sebanyak 5 (lima) gram dan setelahnya Sdr. ABENG (DPO) mengirimkan lokasi dimana pesanan Terdakwa tersebut disimpan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi DUDIK HARTOPO, saksi ADKHA MAULANA, saksi WIDIEYANTO PUSPO, SH., saksi DION SATRIA A., saksi ADITYA HERMAWAN ERIYANTA dan saksi DANIS EKA SAPUTRO yang merupakan tim Kepolisian dan kemudian para saksi menunjukkan surat tugas dan kemudian Terdakwa menemukan sebuah batu yang berada di bawah tiang lampu dan di bawah batu tersebut ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram berikut plastiknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 364/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut Barang Bukti Nomor BB-874/2023/NNF posisit MDMB-4en PINACA. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-874/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa ketika ditangkap mengakui bahwa narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah ia pesan, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa pesan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danis Eko Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga serta terikat karena hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa Saksi dan anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba gol. I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Tamanan, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, (tepatnya di Trafig light depan Ramayana);
- Bahwa Saksi didalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba gol. I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut bersama dengan anggota lainnya yang jumlahnya kurang lebih 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa penyalahgunaan narkoba gol. I bukan tanaman jenis tembakau gorila yang telah Saksi tangkap bersama dengan anggota lainnya tersebut adalah benar Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap bersama dengan anggota lainnya Terdakwa sedang mencari MAP tembakau gorila yang hendak diambilnya di daerah Prambanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa di dalam mendapatkan barang bukti narkoba gol. I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut dengan cara Terdakwa membeli melalui online dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abeng dengan cara pada pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Abeng yang intinya Terdakwa hendak membeli tembakau gorila sebanyak 5 gram dan Terdakwa bilang kepada Sdr. Abeng bahwa saat setelah barang bukti tembakau gorila tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa baru akan membayarnya (Tersangka hutang) kemudian Sdr. Abeng mengiyakannya kemudian Sdr. Abeng sekira pukul 19.00 WIB mengirimkan MAP letak

Hal.7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tembakau Gorila tersebut di daerah Prambanan melalui MAP di dalam WA, kemudian mengambil MAP barang bukti tembakau gorila tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa hendak mencari MAP tersebut Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas, kemudian bersama dengan petugas Terdakwa mencari dan menemukan barang bukti dan yang sekarang telah disita oleh petugas sebagai barang bukti Terdakwa sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli tembakau gorila dari Sdr. Abeng yaitu seminggu yang lalu dan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Abeng;
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan tembakau gorila terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di jalan dan didalam menggunakannya Terdakwa sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman telah membeli tembakau gorila tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah untuk membeli ataupun mengkonsumsi tembakau gorila tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Aditya Hermawan Eriyanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga serta terikat karena hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba gol. I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Tamanan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta (tepatnya di Trafic light depan Ramayana);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang dan kesemuanya berpakaian preman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa tembakau gorila tersebut adalah miliknya sendiri;

Hal.8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorila tersebut dengan cara membeli secara online dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abeng dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Abeng yang intinya Terdakwa hendak membeli tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Abeng bahwa setelah tembakau gorila tersebut Terdakwa dapatkan baru kemudian Terdakwa akan membayarnya (Terdakwa hutang), kemudian Sdr. Abeng mengiyakannya kemudian Sdr. Abeng sekira pukul 19.00 WIB mengirimkan MAP letak tembakau gorila tersebut di daerah Prambanan, melalui MAP didalam WA kemudian mengambil tembakau gorila tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa hendak mencari MAP tersebut Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kemudian bersama dengan petugas Terdakwa mencari dan menemukan barang bukti dan yang sekarang telah disita oleh petugas dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorila dari Sdr. Abeng tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Terdakwa transfer;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membeli tembakau gorila tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi pemerintah ataupun dari dokter (resep) untuk membeli tembakau gorila tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan ini karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Tamanan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta (tepatnya diTrafik light depan Ramayana);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sleman yang berpakaian preman yang jumlahnya kurang lebih 6 (enam) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mencari MAP tembakau gorila yang hendak Terdakwa ambil di daerah Prambanan dan saat itu Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kemudian petugas menunjukan surat perintah tugas setelah itu oleh petugas Terdakwa disuruh untuk mencari barang yang sebelumnya telah Terdakwa cari, akan tetapi barang tersebut belum ketemu, kemudian dengan disaksikan oleh petugas kemudian Terdakwa menemukan MAP posisi tembakau gorila tersebut diletakan dimana 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat \pm 5 (lima) gram berikut plastik klipnya, yang sebelumnya barang bukti tersebut terletak dibawah batu dibawah tiang lampu, lalu petugas juga menyita 1 (satu) buah HP OPPO A9 dengan nomor 082133683595 dan sesaat setelah diketemukan barang buktinya kemudian Terdakwa dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Sleman untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat \pm 5 (lima) gram berikut plastik klipnya, yang telah diketemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika gol.I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut dengan cara membeli melalui online dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abeng dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Abeng yang intinya Terdakwa hendak membeli tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Abeng bahwa sesaat setelah barang bukti tembakau gorila tersebut Terdakwa dapatkan, dan Terdakwa baru akan membayarnya (saya hutang) kemudian Sdr. Abeng mengiyakannya, kemudian Sdr. Abeng sekira pukul 19.00 WIB mengirimkan MAP letak bukti tembakau gorila tersebut di daerah Prambanan melalui MAP didalam WA kemudian, Terdakwa mengambil MAP barang bukti tembakau gorila tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa hendak mencari MAP tersebut Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas, kemudian bersama dengan Petugas Saya mencari dan menemukan barang bukti dan yang sekarang telah disita oleh petugas sebagai barang bukti saksi sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa di dalam membeli tembakau gorila dari Sdr. Abeng tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan dengan

Hal.10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Terdakwa transfer;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli tembakau gorila dari Sdr Abeng yaitu satu minggu yang lalu dan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr.Abeng;
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan tembakau gorila terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan dan di dalam menggunakannya Terdakwa sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya telah membeli tembakau gorila tersebut dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri dan bersama dengan teman-teman Saya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan sesaat setelah Terdakwa menggunakan tembakau gorila tersebut, Terdakwa merasa relax;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali terakhir ini, serta didalam membeli dan menggunakan tembakau gorila bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa didalam membeli, menguasai, memiliki dan menggunakan narkoba Golongan I jenis tembakau gorilla tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram berikut plastiknya;
- 1 (satu) buah HP OPPO A9 dengan nomor 082133683595 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan dirinya telah dengan sengaja menyalahgunakan narkoba golongan 1 berupa tembakau gorila tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di lampu merah yang terletak di depan



Ramayana yang beralamat di Tamanan, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang mengambil pesannya yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Sdr. Abeng (DPO) dengan cara menggunakan 1 (satu) buah HP OPPO A9 dengan nomor 082133683595 milik Terdakwa, menggunakan aplikasi whatsapp yang pada intinya Terdakwa memesan tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram, dan setelahnya Sdr. Abeng (DPO) mengirimkan lokasi di mana pesanan Terdakwa tersebut simpan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Dudik Hartopo, saksi Adkha Maulana, saksi Widieyanto Puspo, S.H., saksi Dion Satria A., saksi Aditya Hermawan Eriyanta dan saksi Danis Eka Saputro yang merupakan tim dari Kepolisian Resort Sleman, dan kemudian setelah para Saksi menunjukkan surat tugas dan kemudian Terdakwa menemukan sebuah batu yang berada di bawah tiang lampu, dan di bawah batu tersebut ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat \pm 5 (lima) gram berikut plastiknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 364/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa dengan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : barang bukti Nomor : BB-874/2023/NNF positif MDMA-4en PINACA;
 - Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-874/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika narkotika golongan I jenis tembakau gorila tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah ia pesan, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Hal.12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smm



- Bahwa tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa pesan dan akan digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*). Dengan demikian, maka orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal.13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa Izzy Michael Josse Bin Joko Susilo adalah seorang pelajar/mahasiswa sehingga narkotika golongan 1 berupa tembakau gorila incasu tidak dipergunakannya untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009, demikian pula Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis tembakau gorila tanpa pengawasan dari Menteri Kesehatan RI, atau setidaknya tidaknya pengawasan oleh dokter selaku pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah menunjukan siapa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi.

Ad.2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di lampu merah yang terletak di depan Ramayana yang beralamat di Tamanan, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang mengambil pesannya yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Sdr. Abeng (DPO) dengan cara menggunakan 1 (satu) buah HP OPPO A9 dengan nomor 082133683595

Hal.14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa, menggunakan aplikasi whatsapp yang pada intinya Terdakwa memesan tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram, dan setelahnya Sdr. Abeng (DPO) mengirimkan lokasi di mana pesanan Terdakwa tersebut disimpan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Dudik Hartopo, saksi Adikha Maulana, saksi Widieyanto Puspo, S.H., saksi Dion Satria A., saksi Aditya Hermawan Eriyanta dan saksi Danis Eka Saputro yang merupakan tim dari Kepolisian Resort Sleman, dan kemudian setelah para Saksi menunjukkan surat tugas dan kemudian Terdakwa menemukan sebuah batu yang berada di bawah tiang lampu, dan di bawah batu tersebut ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat \pm 5 (lima) gram berikut plastiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 364/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : barang bukti Nomor : BB-874/2023/NNF positif MDMB-4en PINACA; Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-874/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku jika tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa pesan dan akan digunakan untuk Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Hal.15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram berikut plastiknya, sekalipun ketentuan Pasal 101 ayat (1) [UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) menyatakan bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang karenanya diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011*), dengan demikian barang bukti tersebut harus ditetapkan agar dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A9 dengan nomor 082133683595 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal.16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IZZY MICHAEL JOSSE Bin JOKO SUSILO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram berikut plastiknya;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP OPPO A9 dengan Nomor 082133683595 milik Terdakwa;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., dan Suratni, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULINA NGESTI HANDAYANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Suratni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.

Hal.18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Smm